

# LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN e-RUPSDAN PEMBUATAN RISALAH RAPAT e-RUPS DI INDONESIA

**Ravi Hafids Maheswara**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Email: avihafidsm@gmail.com

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 13 Agustus 2022  
Revisi, 9 Nopember 2022  
Diterima, 12 Desember 2022  
Publish, 10 Januari 2023

### Kata Kunci :

Landasan Hukum  
e-RUPS  
Risalah Rapat

## ABSTRAK

Pelaksanaan e-RUPS di Indonesia beserta risalahnya harus dilandaskan pada regulasi yang ada yaitu UUPT dan POJK. Hal tersebut dilakukan guna pelaksanaan dan risalah rapat dari penyelenggaraan e-RUPS memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum. Apabila notaris membuat risalah rapat e-RUPS tanpa menelaah aturan hukum yang berlaku, kemudian membacakan serta menandatangani akta tersebut secara elektronik, maka konsukensinya dapat berimbas pada kekuatan hukum dari risalah rapat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berdasarkan pada pemahaman peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yaitu berpedoman pada UUPT dan POJK. Adapun landasan hukum mengenai pembuatan risalah rapat e-RUPS di dasarkan pada UUPT, POJK, dan UUJN. Mengenai tanda tangan BAR RUPS, cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi saja secara fisik sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 ayat (1) dan 90 UUPT, sedangkan apabila Risalah e-RUPS dibuat berdasarkan PKR ke notaris, maka pembacaan dan penandatanganan dilakukan secara fisik oleh para penghadap. Jika notaris dalam membuat risalah e-RUPS dibuat dan ditandatangani secara elektronik, maka berakibat pada hilangnya unsur otentitas dari suatu akta otentik.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



## Corresponding Author:

**Ravi Hafids Maheswara**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
Email: avihafidsm@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring (online) melalui video conference, teleconference, atau media elektronik. Ketentuan pelaksanaan RUPS yang dapat dilakukan secara daring (e-RUPS) diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) yang membahas mengenai legalitas pelaksanaan RUPS daring (online) dan ayat (4) yang memuat ketentuan bahwa :

“Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

Video konferensi adalah metode komunikasi diantara dua tempat atau lebih dengan dukungan suara, pengelihatn dan sinyal untuk menyampaikan pada media elektronik untuk berinteraksi (Putra et al, 2019).Adanya peraturan mengenai pemanfaatan teknologi ini memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk tidak bertatap muka langsung, sehingga upaya ini dianggap lebih efisien dan efektif (Dewi, 2015).

Penyelenggaraan RUPS melalui *video conference* atau *teleconferencetentu* membutuhkan risalah sebagai bentuk kepastian hukum berupa alat

bukti berkaitan isi dari rapat tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT yang berbunyi:

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut diatas, yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Ditandatangani secara fisik maksudnya ditandatangani secara langsung diatas kertas menggunakan tinta basah. Sedangkan Tanda tangan elektronik merupakan sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah dokumen elektronik (Rachmasarinigrum, 2022). Pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan peluang bagi Notaris untuk membuat risalah rapat dalam bentuk notariil. Hal tersebut diperkuat dengan regulasi terbaru yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Pasal 12 angka (1) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang berbunyi : “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan....”.

Akan tetapi dalam ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE mengecualikan akta notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik. Larangan pembuatan akta notariil secara elektronik diperkuat kembali dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dan ditandatangani secara fisik oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Penggunaan kata menghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Adjie, 2011).

Jika menelaah regulasi diatas, maka penting untuk menganalisa terkait landasan hukum mengenai pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan risalah lelangnya, sebab apabila notaris membuat risalah rapat e-RUPS tanpa menelaah aturan hukum yang berlaku, kemudian membacakan serta menandatangani akta tersebut secara elektronik, maka konsukensinya dapat berimbas pada kekuatan hukum dari risalah rapat tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan berpangkal pada Peraturan Perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang

sedang dikaji oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan serta menyeleksi lalu disusun secara sistematis guna mendapat jawaban dari isu hukum yang sedang dibahas. Teknik analisa penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka, selanjutnya diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Pelaksanaan e-RUPS dan Risalah Rapat e-RUPS di Indonesia

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik di Indonesia tentu harus mempunyai landasan hukum guna diakui eksistensinya serta bentuk risalah rapat yang dibuat dalam bentuk akta autentik diakui secara sempurna di mata hukum. Payung hukum penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah diatur di dalam ketentuan UUPT dan POJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UUPT dan Pasal 1 angka (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020, RUPS secara elektronik atau disebut sebagai e-RUPS merupakan “pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya”. Agar e-RUPS dapat dilaksanakan, maka penting terlebih dahulu mengetahui siapa saja pengguna e-RUPS, pasal 1 angka (10) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 menyebutkan bahwa pengguna e-RUPS dibatasi hanya untuk Perusahaan Terbuka, Partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. Selain itu, untuk menyelenggarakan e-RUPS maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan. Pelaksanaan e-RUPS bisa diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dan dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia. Penyedia e-RUPS sendiri yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pihak lain yang disetujui OJK (OJK, 2020).

Agar e-RUPS dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka penting untuk memperhatikan tata cara pelaksanaan e-RUPS yang diatur dalam ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, sebagai berikut (Lubis, 2020) :

- 1) Rencana RUPS secara elektronik harus dinyatakan dalam pemberitahuan agenda kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman dan pemanggilan RUPS.
- 2) RUPS fisik tetap diadakan dengan dihadiri pimpinan RUPS, 1 anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu RUPS.

- 3) Pemegang saham atau penerima kuasa dapat hadir fisik secara terbatas dengan prinsip *first in first served*.
- 4) Pemberian suara (termasuk perubahan dan pencabutannya) dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS, namun penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat perhitungan suara.
- 5) Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, melainkan terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan perwakilan dari masing-masing organ perusahaan untuk hadir secara fisik. Hal tersebut sangat penting diketahui oleh para penyelenggara e-RUPS.

Selama penyelenggaraan e-RUPS, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) menerangkan bahwa "Setiap penyelenggaraan e-RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS". Berdasarkan penjelasan pasal tersebut frasa "disetujui" dan "ditandatangani" dapat dilakukan secara fisik dan secara elektronik. Mengenai tanda tangan yang diberikan oleh para peserta e-RUPS pada umumnya berupa tanda tangan digital (*digital signature*) karena hal tersebut paling memungkinkan dibandingkan tanda tangan fisik.

Karena dalam ketentuan pasal 77 ayat (4) UUJN mengharuskan seluruh peserta RUPS menyetujui dan menandatangani risalah RUPS tersebut.

Jika melihat ketentuan pasal 90 ayat (1) UUPT, penandatanganan risalah RUPS tidak harus dilakukan oleh seluruh peserta RUPS, melainkan dapat diwakili oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal tersebut dapat berlaku pula untuk penandatanganan pada risalah rapat e-RUPS.

Pasal 77 UUPT mengatur mengenai Risalah Rapat RUPS yang diperkenankan dibuat secara notariil atau di bawah tangan (*onderhand acta*). Dibuat secara notariil maksudnya dibuat oleh Notaris agar risalah rapat tersebut menjadi akta autentik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdara, sedangkan Risalah Rapat RUPS yang dibuat di bawah tangan merupakan risalah rapat yang dibuat tanpa melalui pejabat umum seperti notaris dan formatnya tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Andi Prajitno (2018), untuk RUPS yang dibuat dibawah tangan diperbolehkan menggunakan media elektronik

melalui *teleconference* bagi peserta rapat yang tidak hadir di tempat secara fisik.

Risalah rapat e-RUPS telah diatur ketentuannya di dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS". Selanjutnya dalam angka (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

1. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan

Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah.

POJK menyatakan bahwa RUPS yang diselenggarakan secara elektronik wajib untuk membuat risalah RUPS berbentuk akta notariil oleh Notaris. Akta Notaris merupakan akta yang diuraikan secara autentik tentang suatu tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang dilihat atau disaksikan secara langsung oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya (Safitri, et al, 2020). Risalah rapat yang dibuat oleh Notaris pada saat pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi merupakan suatu Akta autentik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peranan Notaris dalam RUPS baik secara konvensional maupun elektronik yaitu membuat risalah rapat dalam bentuk akta Notaris baik itu berupa Pernyataan Keputusan Rapat maupun dalam bentuk Berita Acara Rapat.

UUJN secara tegas telah memberikan aturan bahwa akta autentik hanya dapat dibuat dengan dihadiri dan ditandatangani secara fisik. Hal tersebut berlaku untuk akta pihak (*partijj acte*) dan akta berita acara (*relaas acte*), artinya tidak ada cela atau peluang dalam UUJN mengenai akta yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik. Hal tersebut di tegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE yang mengecualikan akta notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik, artinya secara yuridis akta notaris tidak dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik karena tidak ada satupun regulasi yang mengakui eksistensi daripada akta notaris dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan proses pembuatannya, risalah RUPS dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu :

"Pertama, dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas RUPS (*Relaas acte*). Kedua, Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang disebut di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan UUPT

yang berlaku dari kuasanya (akta sepihak) untuk disalin dalam akta autentik (*Partij Acte*) (Prajitno, 2018).”

Kedua cara tersebut dapat dijadikan sebagai pilihan dalam pembuatan akta Risalah RUPS. Konsep pembuatan akta Risalah RUPS baik itu dalam bentuk akta *relaas* (Akta Berita Acara Rapat) maupun akta *partij* (Akta Pihak), harus mengikuti mekanisme yang di atur dalam Pasal 12 POJK No. 16/POJK.04/2020.

Akta BAR RUPS maupun PKR, pada hakikatnya dituntut oleh UUJN saling berhadapan atau menghadap secara langsung (fisik), akan tetapi karena adanya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 77 UUPT, maka terdapat salah satu Risalah Rapat yang pembuatannya dapat dilakukan tanpa berhadapan secara langsung (fisik), dengan tetap mengingat ketentuan lain yang diatur di dalam UUPT, UUJN dan POJK No. 16/POJK.04/2020.

Mengenai tanda tangan BAR RUPS, cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi saja sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 ayat (1) dan 90 UUPT.

Pasal 90 UUPT berbunyi :

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pada akhir akta, selanjutnya diberi keterangan bahwa “Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan melalui *telekonferensi* atau *video conference*, maka akta ini cukup ditandatangani oleh notaris dan saksi-saksi dengan mengingat ketentuan Pasal 77 dan 90 UUPT”. Mengenai aturan tanda tangan peserta RUPS juga dapat dikaji melalui Pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020 yang menyatakan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK dan tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan dari para peserta RUPS. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan 90 UUPT maka keharusan para pihak menghadap secara fisik di hadapan Notaris tidak lagi bersifat mutlak, tapi tetap bisa dilaksanakan secara telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tanpa kelihangan autentitas daripada akta notaris itu sendiri.

Selanjutnya mengenai cara notaris membuat Akta PKR, maka akta tersebut dibuat dihadapan notaris, berdasarkan atas notulensi e-RUPS yang dibuat secara di bawah tangan, kemudian dibawa ke Notaris oleh salah seorang/beberapa kuasa notulen e-RUPS yang dibuat oleh para pemegang saham (Putra et al, 2019). Sehingga akta tersebut merupakan bentuk akta *partij* karena kuasa notulen e-RUPS menghadap ke notaris dan notaris hanya mencatatkan kesepakatan atau kehendak para pihak dalam akta.

Berdasarkan cara tersebut, maka otentitas dari akta tersebut memenuhi ketentuan pasal 1868 KUHPerdara sebagai akta otentik.

#### 4. PENUTUP

Pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yaitu berpedoman pada UUPT dan POJK. Adapun landasan hukum mengenai pembuatan risalah rapat e-RUPS di dasarkan pada UUPT, POJK, dan UUJN. Risalah rapat dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu berupa BAR RUPS (akta relaas) atau PKR (akta pihak).

Akta BAR RUPS maupun PKR, pada hakikatnya dituntut oleh UUJN saling berhadapan atau menghadap secara langsung (fisik), akan tetapi karena adanya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 77 UUPT, maka khusus Risalah Rapat berbentuk BAR RUPS, maka dalam pembuatannya dapat dilakukan tanpa berhadapan secara langsung (fisik), dengan tetap mengingat ketentuan lain yang diatur di dalam UUPT, UUJN dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Mengenai tanda tangan BAR RUPS, cukup ditandatangani oleh Notaris dan saksi saja sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 ayat (1) dan 90 UUPT. Selanjutnya, pada akhir akta diberi keterangan bahwa “Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan melalui *telekonferensi* atau *video conference*, maka akta ini cukup ditandatangani oleh notaris dan saksi-saksi dengan mengingat ketentuan Pasal 77 dan 90 UUPT”.

Sedangkan apabila Risalah e-RUPS dibuat berdasarkan PKR ke notaris, maka pembacaan dan penandatanganan dilakukan secara fisik yaitu para penghadap yang datang kepada notaris. Jika notaris dalam membuat aktanya ditandatangani secara elektronik, maka berakibat pada hilangnya unsur otentitas dari suatu akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUHPerdara. Sebab aturan mengenai penandatanganan akta notaris secara elektronik masih terdapat kekosongan hukum.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan ketiga. Bandung : Refika Aditama
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2015. “Penyelenggaraan RUPS melalui Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8 No. 1
- Lubis, Ikhsan. Desember 2020. RUPS Elektronik, diakses secara online [https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_berita690.html](https://medianotaris.com/rups_elektronik_berita690.html) (diakses tanggal 04 Agustus 2022)
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Cetakan ke 5. Surabaya : Putra Media Nusantara

- Putra, Y. A. et al. 2019. "Video Konferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Repertorium*, Vol. 8 No. 1
- Rachmasarinigrum. 2022. "Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui *Video Conference* Berdasarkan Perspektif *Cyber Notary*", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
- Safitri, S.I. & Rizkianti, W. (2020). "Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020", National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.